



PUTUSAN
Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat /tanggal lahir Kaliakah, 01-01-1983, Agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kabupaten Jembrana, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir Manistutu, 03-03-1988, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di, Kabupaten Jembrana, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 07 Januari 2014 di rumah Penggugat (purusa) di Banjar Banyubiru, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana di hadapan Pemuka Agama Hindu Mangku I Ketut Sarya dan telah tercatat pula di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-30122014-0012, tanggal 02 Januari 2015;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak/keterurunan;
3. Bahwa pada awal – awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis serta rukun – rukun

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga



saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi, harga menghargai dan kasih mengasihi;

4. Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang penggugat bina bersama – sama dengan Tergugat semuanya sirna, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam membangun kehidupan berumah tangga untuk lebih lama lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi Sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa Tergugat juga sering kali mengatakan keinginannya untuk bekerja di Luar Negeri dan Penggugat berusaha menasehati Tergugat untuk mengurungkan niatnya bekerja di Luar Negeri, namun nasehat Penggugat sering kali diacuhkan, sikap Tergugat yang egois dan keras kepala tersebut juga sering bertentangan dengan ibu kandung Penggugat serta Tergugat tidak mau berbaur dengan keluarga besar Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha untuk bersabar demi keutuhan keluarga namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil ;
6. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perceraian/Wanah Pada Wanah Nomor : 02/DA.DL/II/2022, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara lasia (wanah pada wanah) yang di saksi oleh kedua orang tua/wali Penggugat dan Tergugat, Kelihan Banjar Adat Pangkung Buluh Kelod, Bendesa Adat Dharma Laksana, dan diketahui oleh Perbekel Kaliakah;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Cerai yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pekraman Kaliakah/Perbekel Kaliakah pada tanggal 26 Pebruari 2022, sehingga akhirnya atas dasar tersebut secara prinsip Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
8. Bahwa dari kejadian–kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang–Undang No. 1 Tahun 1975 sudah tidak mungkin diharapkan lagi oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan –alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Negara /Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilansungkan berdasarkan Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 07 Januari 2014 di rumah Penggugat (purusa) di Banjar Banyubiru, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana di hadapan Pemuka Agama Hindu Mangku I Ketut Surya dan telah tercatat pula di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -----
-----, tanggal 02 Januari 2015, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana supaya dilaksanakan pendaftaran atas putusan ini didalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ber pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Oktober 2022, dan tanggal 14

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan adalah gugatan perceraian dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menerangkan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga



yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Made Warka dan I Wayan Widiantera;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan alasan perceraian perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor ----- tertanggal 2 Januari 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dikuatkan keterangan saksi I Made Warka dan I Wayan Widiantera telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Banjar Banyubiru, Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, pada tanggal 7 Januari 2014, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis tetapi seiring berjalannya waktu terjadi percekocokan atau perselisihan yang terus-menerus disebabkan tergugat bekerja di luar negeri tanpa izin atau persetujuan penggugat selaku kepala keluarga dan merasa nafkah yang diberikan penggugat kurang cukup;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat berbagai upaya telah dilakukan dengan mendamaikan penggugat dan Tergugat secara adat dan kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil dan para pihak tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, oleh karenanya sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan perkawinan tersebut sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Jo Pasal 22 PP Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dengan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dirumuskan dalam petitum gugatan, menurut Majelis petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana supaya dilaksanakan pendaftaran atas putusan ini didalam register yang diperuntukan untuk itu maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta memerintahkan Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana Kabupaten Jembrana, agar dicatatkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain itu untuk tertibnya pencatatan administrasi kependudukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 ayat 1 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan aturan perundang-undangan lainnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor ----- tertanggal 2 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat ke dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga tanggal 4 Oktober 2022,putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ttd

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Gede Suparsadha, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 187/Pdt.G/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
 2. Biaya ATK : Rp50.000,00;
 3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00;
 4. PNPB : Rp20.000,00
 5. Redaksi : Rp10.000,00;
 6. Materai : Rp10.000,00;
- Jumlah : Rp420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)